



PENETAPAN
Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALWIA SOSARI

umur 65 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Mamuya
Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SELVANUS BUNGA, SH.,MH. dan ARDI H. LARENGGAM, SH. Advokat/ Pengacara, Konsultan Hukum beralamat di Jalan Trans Halmahera Desa WKO Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan register Nomor 188/SK/2018/PN.Tob. tanggal 18 Juli 2018, selanjutnya disebut PENGUGAT;

MELAWAN

DJAILAN TOU;

umur 25 tahun, pekerjaan Tani, alamat Desa Mamuya
Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 30 Juli 2018 dalam Register Nomor **62/Pdt.G/2018/PNTob**;

halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, sedang untuk Tergugat tidak hadir maupun mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan berita acara sidang tanggal 19 September 2018 yang pada pokoknya pihak Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Tob;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pihak Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim oleh karena proses persidangan belum sampai pada acara jawaban oleh Tergugat maka sebagaimana ketentuan Pasal 271, 272 Rv, pencabutan perkara tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat dan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor : 62/Pdt.G/2018/PN.Tob;
2. Memerintahkan kepada Penitera/Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tobelo untuk mencatat dalam register perkara Perdata tentang permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari Rabu tanggal 19 September 2018, oleh kami Adhi Satrija Nugroho, S.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, Daimon D. Siahaya, S.H., dan Rachmat S.Hi Lahasan, S.H., M.H., penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jones Vico Paays, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DAIMON D SIAHAYA,SH.

ADHI SATRIJA NUGROHO,SH.

RACHMAT S.Hi LAHASAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

JONES VICO PAAYS, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan para Pihak	: Rp. 365.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 456.000,-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)